



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan dengan register Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Soe tanggal 13 Januari 2021 dengan beberapa perubahan yang pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 27 September 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxx, sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 26 November 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Penggugat diajak Tergugat untuk ke kampungnya Tergugat, tapi Penggugat takut setelah di kampung, Tergugat diajak masuk agama Kristen;

b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena diajak tidak mau ikut ke kampung Tergugat;

c. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, terputus komunikasi dan tidak memberi nafkah lahir batin lagi sampai sekarang;

5. Bahwa lebih kurang sejak 27 Desember 2007, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak telah lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Soe Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Soe tanggal 15 Januari 2021 dan 15 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16-11-2020, telah dileges dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** (Tergugat) dan **Penggugat** (Penggugat) Nomor xxxxxxxx tanggal 27-09-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama **Tergugat**, Nomor xxxxxx, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan November tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke kampung Tergugat, namun Penggugat tidak mau dikarenakan adanya rasa takut diajak pindah agama;
 - Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Desember 2007 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak memperdulikan keluarga dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2003;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan November tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Desember 2007 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak memperdulikan keluarga dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi dan keluarga saksi telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan atau alamatnya yang jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **Saksi 1**, dan saksi 2 bernama **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada informasi yang jelas masalah keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa saksi, keluarga saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 14 (empat belas) tahun ;
3. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi, keluarga saksi dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 14 (empat belas) tahun secara berturut-turut, tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : “... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

رَأِ الْمَافَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Hal. 10 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Tuhfah Juz I hal 164 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe, tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor SP DIPA-005.04.2.402821/2021 tanggal 23 November 2020 yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera,

Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 285.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)